



**Dilarang sewenang-wenang
membawa hewan, tumbuhan,
dan hasil produksi lainnya memasuki
kawasan tersebut,
apabila melanggar akan dikenakan
sanksi denda sebesar 3000 NTD atau lebih**

BAPHIQ
Kantor Cabang Keelung
Kantor Cabang Hsinchu
Kantor Cabang Taichung
Kantor Cabang Kaohsiung

Tel:886-2-23431401
Tel:886-2-24247363
Tel:886-3-3982663
Tel:886-4-22850198
Tel:886-7-8057790

14 hari Sebelum masuk ke wilayah ,apabila ada berpergian ke peternakan negara-negara yang terkena wabah virus,setelah masuk kewilayah kami harus mengganti semua pakaian dan membasmi virus menggunakan disinfektan ,setelah 7 hari kemudian baru ke wilayah peternakan kami.

Demi menjaga keamanan industri peternakan dan unggas di negara kita, wisatawan diharapkan untuk tidak sewenang-wenang membawa hewan, tumbuhan dan hasil produksi lainnya memasuki kawasan tersebut. Apabila merupakan suatu keperluan, silakan hubungi pihak yang berotoriter mengenai ketentuan karantina terlebih dahulu. Diharapkan untuk bersikap jujur ketika melewati kawasan Departemen Bea Cukai maupun tempat registrasi karantina. Apabila ketahuan tidak melaporkan, maka akan dikenakan sanksi denda sebesar 3.000 NTD atau lebih.

Beberapa Produk dibawah ini yang harus dilaporkan:

Beberapa jenis tanaman dan produk nabati yang harus dilaporkan:

- 1.Tumbuhan Hidup (misalnya: tanaman, benih, bunga tangkai, stek batang, dll), lumut gambut dan media budidaya lainnya.
- 2.Sayuran segar (misalnya: selada, kacang polong, terung, ubi, daun bawang, bawang putih, beragam jamur segar, dll).
- 3.Benih tumbuhan (misalnya: pete, kacang panjang, kacang merah, kacang tanah, ginkgo, rempah-rempah, obat herbal cina, dll), umbi-umbian (misalnya: bunga daffodil, bunga lily, dan eceng gondok)
- 4.Produk nabati (misalnya: tanaman obat herbal cina, ginseng segar), rempah-rempah (misalnya: kayu manis, belacan, cabai, bawang merah, kunyit, daun lemon, serai, dll).
- 5.Bahan kayu (misalnya: balok kayu, potongan kayu, papan, dll).

Produk nabati yang tidak diizinkan untuk dibawa masuk ke dalam kawasan tersebut:

Buah-buahan segar (misalnya: apel, persik, jeruk, pisang, manggis, rambutan, alpukat, pinang, kastanya), tanah.

Beberapa jenis hewan dan produk hewani yang harus dilaporkan:

- 1.Anjing, kucing, kelinci (wisatawan tidak diizinkan untuk membawa masuk hewan hidup lainnya termasuk serangga).
- 2.Produk hewani kering (misalnya: tanduk, tulang, gigi, cakar, bulu, kulit, pakan ternak, dll.)
- 3.Vaksin, darah segar, dan agen biologis hewan, dll.

Produk hewani yang tidak diizinkan untuk dibawa masuk ke dalam kawasan tersebut:

- 1.Jenis Daging (termasuk: segar, masak, beku, dingin, kering, dll), produk telur yang belum masak.
- 2.Produk daging olahan (termasuk kemasan vakum): roti gulung daging, hotdog, sosis, ham, kue bulan (hewani), isi daging, daging asap, daging kering, bakcang, kulit daging yan, empedu bebek(ginjang bebek), sayap ayam, cakar ayam, dll.
- 3.Sarang burung walet(mengandung campuran darah, bulu, kotoran, dan kontaminan lainnya).

Selain hewan, tumbuhan, dan hasil produksi lainnya yang tidak diperbolehkan untuk dibawa masuk ke dalam kawasan tersebut, harus melampirkan bukti karantina hewan dan tumbuhan sesuai ketentuan, pembawaan hewan dan tumbuhan akan diizinkan setelah melewati proses karantina, untuk peraturan dan hukum lainnya silakan menghubungi pihak yang berotoriter.